



**SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTAMADYA JAKARTA PUSAT**

**KEPUTUSAN KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTAMADYA JAKARTA PUSAT
NOMOR : 127. 03/-1.851.1**

TENTANG

PERSETUJUAN MENYELENGGARAKAN SEKOLAH SWASTA

- Memperhatikan : 1. Surat Ketua yayasan : YAYASAN DARUL HIKAM
Nomor : 019/C/YDH-TKI/IX/04
Tentang : Permohonan Ijin. Operasional TK
2. Surat Kepala Seksi Dinas Pendidikan Dasar Kec. Johar Baru.
Nomor : 019/C/YDH-TKI/IX/04
Tentang : Permohonan ijin Operasional TK
- Menimbang : 1. bahwa sesuai Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 018/C/Kep/I/83 Tanggal 23 Februari 1983 telah menetapkan syarat dan tata cara pendirian Sekolah Swasta
2. bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Suku Dinas Pendidikan Dasar Kotamadya Jakarta Pusat, sekolah swasta yang akan didirikan oleh Yayasan/Badan penyelenggaraan pendidikan tersebut telah memenuhi syarat minimal yang ditentukan.
3. bahwa berhubung dengan itu, perlu diberikan persetujuan kepada Yayasan/Badan penyelenggara pendidikan termasuk untuk menyelenggarakan sekolah swasta ditetapkan dengan Keputusan Kepala Suku Dinas.
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI
Nomor : 0173/U/1983 tentang Perizinan Sekolah
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI
Nomor : 0304/0/1984 tentang Struktur Organisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI
Nomor : 658/0/1987 Tentang Pemberian Status Terdaftar Program Kekhususan di Lingkungan IKIP PGRI Malang.
4. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
7. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dasar Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dasar Propinsi DKI Jakarta Nomor 397a/2004 tentang Petunjuk Teknis Standar Perizinan TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta Taman Kanak-Kanak sebagai berikut :

- Nama Yayasan/Badan Penyelenggara : Yayasan DARUL HIKAM
- Alamat : Jl.Kamp.Rawa Sawah Gg Gading Jakarta Pusat
- Penanggung Jawab : Soeharto.
- Akte Yayasan/Badan Penyelenggara : Nomor 39
tanggal 6 - 6 - 1989
Notaris Chufan H,SH
di- Jakarta
- Nama Sekolah : TK. ISLAM NURUL IMAN
- Waktu belajar : Pk.07.30 S/D 10.00
- Status Gedung : Milik Yayasan
- Alamat : Jl Kamp.Rawa Sawah Gg.Gading VI

Kedua : 1. Persetujuan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai tahun pelajaran 2005/2006

Ketiga : 2. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia peserta didik
: Persetujuan ini akan dicabut dan atau batal demi hukum apabila :

1. Dalam waktu 1 tahun terhitung sejak awal th pelajaran : 2005 s /d 2008 Yayasan/Badan penyelenggara pendidikan tidak mampu menyelenggarakan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
2. Menurut penilaian Kepala Sudin Pendidikan Dasar Kotamadya Jakarta Pusat sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan penyelenggara tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar
3. Sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 3 Juni 2005

KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR

KOTAMADYA JAKARTA PUSAT



ISTARYATININGTIAS, M.Si

NIP. 470046510

Tembusan :

1. Dirjen Dikdasmen Depdiknas
2. Gubernur Propinsi DKI Jakarta
3. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas
4. Kepala Dinas Pendidikan Dasar Propinsi DKI Jakarta
5. Kepala Subdin Pra Sekolah/LB/LS Dinas Pendidikan Dasar Propinsi DKI Jakarta
6. Kepala Seksi Dinas Pendidikan Dasar Kec. JOHAR BARU.